

Bali, 24 Juli 2020

Nomor : 1/LO/SE/06/20  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Edaran

Kepada Yth:  
Mitra Bisnis Agen  
Di tempat

**PENGUMUMAN PEMBUKAAN STORE / TOKO OFFLINE BAGI MITRA BISNIS**

Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh Mitra Bisnis MS GLOW, Baik Distributor, Agen, Member dan Reseller, berkaitan dengan pembukaan store / toko offline bagi Distributor dan Agen dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk jarak antara store 1 dengan yang lainnya harus lebih dari 10 km, berlaku untuk store Distributor dan Agen;
2. Untuk 1 mitra bisnis hanya diperbolehkan membuka 1 store, berlaku untuk store Distributor dan Agen
3. Untuk status mitra bisnis yang masih member dan reseller dilarang keras untuk membuka store;
4. Mitra Bisnis dilarang membuka clinic atau treatment yang mengatasnamakan MS GLOW;
5. Mitra Bisnis dilarang berjualan produk MS GLOW diclinic kecantikan dan treatment yang mengatasnamakan MS GLOW;
6. Mitra Bisnis yang diperbolehkan membuka store hanya Distributor dan Agen;
7. Mitra Bisnis (Distributor dan Agen) yang ingin membuka store diwajibkan untuk mengkonfirmasi alamat store terlebih dahulu ke pusat;
8. Selama keputusan ACC Store dari pusat belum keluar seller dilarang membuka store sampai keputusan keluar;
9. Untuk pembukaan store harus sesuai dengan tempat pendaftaran dan tidak boleh membuka di tempat lain, harus sesuai status yang tertera pada website resmi MS GLOW di <http://msglowid.com/>
10. Mitra Bisnis yang membuka clinic dan terdapat treatment didalamnya serta mengatasnamakan MS GLOW sebagai clinicnya akan didenda dengan maksimal denda

mencapai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta;

11. Bahwa apabila ada mitra bisnis yang menemukan pelanggaran atas ketentuan tentang ketentuan pembukaan store / toko offline bagi seller, dapat melakukan pengaduan/laporan, disertai kronologis beserta bukti-buktinya kepada:

Team Legal MS GLOW

HP/WA : 081249001828

Email : [legal.msglow@gmail.com](mailto:legal.msglow@gmail.com)

Peraturan ini merupakan draft turunan yang akan memperjelas mengenai Syarat serta Benefit menjadi Distributor Resmi MS GLOW, serta merupakan penjelasan tambahan dari Pasal 14 dan Pasal 15 KODE ETIK DAN PERATURAN PENJUALAN PERUSAHAAN MS GLOW.

Hormat kami,

The logo for MS GLOW is displayed in a serif font. A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the logo, starting from the 'M' and extending across the 'GLOW' part.

MANAGEMENT MS GLOW